

ABSTRAK

Ni'matul Khoiriyah: Sanksi Bagi Pelaku Perzinaan Dalam Pasal 284 KUHP Perspektif Hukum Pidana Islam

Perbuatan yang menyimpang dalam kacamata masyarakat, hukum dan agama salah satunya adalah zina yang merupakan perbuatan kotor dan tercela, dalam hukum Islam dan hukum pidana Indonesia berbeda pandangan mengenai perzinaan. Hukum Islam memandang setiap hubungan kelamin diluar nikah adalah perzinaan dan mengancamnya dengan hukuman berat, baik pelaku yang sudah kawin atau belum. Sedangkan menurut KUHP perzinaan adalah hubungan kelamin di luar nikah dilakukan oleh orang-orang yang berada dalam status bersuami atau beristeri saja, dan tidak dapat diancam dengan hukuman jika tidak ada pengaduan dari pihak korban yang merasa dirugikan yaitu suami atau isteri dari pelaku.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pertama, tinjauan hukum pidana Islam terhadap unsur-unsur tindak pidana perzinaan dalam pasal 284 KUHP, kedua, tinjauan hukum pidana Islam terhadap pasal 284 KUHP mengenai sanksi bagi pelaku perzinaan.

Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa antara sanksi tindak pidana perzinaan menurut pasal 284 KUHP dengan sanksi tindak pidana perzinaan menurut hukum pidana Islam. Zina dalam KUHP merupakan kebebasan individu sepanjang zina itu dilakukan tanpa adanya paksaan dan salah satu pihak tidak dalam ikatan perkawinan. Sedangkan dalam pandangan agama Islam zina merupakan tindakan yang melanggar ketentuan Allah dan masyarakat umum.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *content analysis* dan penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan data yang bersumber pada buku/kitab baik primer maupun sekunder dan *juridis normatif*, yaitu kajian yang menekankan kepada kajian terhadap undang-undang yang berlaku yang berkaitan dengan tindak pidana zina dan ketentuan-ketentuan *jarimah*.

Berdasarkan hasil pembahasan disimpulkan, pertama, hukum Islam memandang bahwa perbuatan zina yang terdapat dalam pasal 284 KUHP adalah laki-laki atau wanita yang telah kawin melakukan zina, unsur ini kurang mendukung karena membuka ruang dan kesempatan yang sangat luas bagi merebaknya tindak pidana perzinaan dalam berbagai bentuk dan variasinya. Kedua, hukum pidana Islam memandang sanksi tindak pidana zina yang terdapat dalam pasal 284 KUHP yang merupakan delik aduan absolut dengan hukuman penjara sembilan bulan sebagai delik adalah tidak tepat yaitu apabila syarat-syarat pembuktiannya hanya atas pengaduan. Zina menurut hukum pidana Islam apabila di jadikan sebagai delik aduan absolut juga tidak tepat karena perzinaan mengandung efek prevensi umum yang menyangkut hubungan vertikal dari aspek hukuman dan hubungan horizontal dari aspek dampak.